



## PENGARUH KEADILAN, TARIF PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN, KECURANGAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION

Theo Kusuma Ardyaksa<sup>✉</sup> Kiswanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Oktober 2014  
Disetujui Oktober 2014  
Dipublikasikan  
November 2014

*Keywords:*  
*justice taxation; tax rate;*  
*fraud; tax evasion.*

### Abstrak

Pajak merupakan pendapatan tertinggi negara yang berasal dari dalam negeri. Namun pada kenyataannya ada banyak wajib pajak yang melanggar kewajibannya dengan melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Populasi dari penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan berdomisili di Kabupaten Pati. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 104 kuisioner. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 21 dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linier. Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara keseluruhan kelima variabel berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain diluar model penelitian ini agar memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

### Abstract

*Tax is the highest income of a country that is derived from domestic revenue. But in fact there are many taxpayers who violate their tax obligations by doing tax evasion. The aim of this study is to analyze the effect of justice taxation system, tax rate, accuracy of expenditure allocation, possible detection of fraud, technology and tax information toward the act of tax evasion. The population of this study is an individual taxpayer who enrolled in KPP Pratama Pati and domiciled in Pati Regency. Technique used in taking samples in this study is purposive sampling with 104 questionnaire. The data processing used SPSS version 21 with descriptive analysis and linear regression. Based on the results and conclusion of this study, it indicates that the accuracy of expenditure allocation, and tax information technology partially give negative effect on tax evasion. Overall, the five variables simultaneously influence the tax evasion. Future studies are expected to use other variables outside the model in order to enrich the study of science, especially in the field of taxation.*

© 2014 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: theo.ardyaksa@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan utama penerimaan pajak di Indonesia. Sunarto (2003) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus bagi orang tersebut akibat perbuatannya. Hal yang hampir senada diungkapkan oleh Soemitro (1992) dalam Suminarsasi (2012) yang mengatakan pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pengertian- pengertian definisi pajak dari beberapa ahli tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, namun pihak yang satunya lagi (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik apapun kepada pembayar. Hal ini akan menyebabkan kecenderungan para pembayar pajak (wajib pajak) untuk mencari cara supaya dapat mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkannya kepada negara. Fenomena ini terjadi disebabkan karena sudut pandang pembayar pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba dan kenikmatan yang diperolehnya dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan adanya hal ini memunculkan ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan.


Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang

harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Menurut Mardiasmo (2009), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Kenyataannya sulitnya penerapan *Tax Avoidance* membuat para wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Menurut Siahaan (2010), penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Andres (2002), Ayu (2009), Suminarsasi (2012), Permatasari (2013), dan Rahman (2013) telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Atas dasar ketidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti, dan beberapa variabel independen yang masih jarang diteliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran,

kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan.



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran Teoritis

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Permatasari (2013) semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Teori keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terhitungnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Menurut Penelitian Permatasari (2013) jika tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi (Hilgard dan Atkinson, 1979) maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yg berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Alokasi pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD di dalam pos belanja. Secara umum pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Menurut Ayu (2009) ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Teori pembelajaran sosial Bandura (1989) dalam Robbins (2001) menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan taat membayar pajak tepat waktu jika dalam pengamatan dan pengalamannya hasil dari pajak itu telah berkontribusi nyata pada pembangunan umum. Maka, ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Persepsi terhadap ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai undang-undang perpajakan dapat mendeteksi

kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada tax evasion. Sesuai dengan paparan Ayu (2009) semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak sehingga mereka tidak melakukan tindakan penggelapan pajak karena mereka takut terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat terkena sanksi perpajakan yang berupa denda. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Menurut Permatasari (2013) semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan semakin rendah penggelapan pajak. Jika dihubungkan dengan teori motivasi Hilgard dan Atkinson (1979) motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat karena semakin membaik dan mudah layanan pembayaran dan pelaporan pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan akan mengurangi tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan saling berkaitan sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel-variabel bebas tersebut berpotensi dapat mempengaruhi wajib pajak

untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Asumsi ini berdasarkan hasil penelitian dari Ayu (2009) bahwa keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian lain dari Permatasari (2013) menunjukkan bahwa tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh secara simultan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

## METODE

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki usaha dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pati. KPP Pratama Pati mencakup 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang yang sampai bulan Februari 2014 tercatat berjumlah sebanyak 63.565 dan 32.963. Penelitian ini membatasi populasi dengan menggunakan teknik *purosive sampling* yaitu dengan dua pertimbangan: wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki usaha, dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berdomisili di Kabupaten Pati. Sampel dihitung menggunakan rumus *slovin* seperti berikut: 
$$n = \frac{N}{1+N(moe)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

moe = margin of error maximum, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan oleh peneliti 10%)

maka jumlah kelayakan sampel dari penelitian ini adalah:  $n = \frac{63.565}{1+63.565(10\%)^2} = 99,84$ .

Berdasarkan jumlah perhitungan di atas, jumlah minimal kelayakan sampel adalah 99,84, maka untuk mempermudah perhitungan jumlah minimal kelayakan sampel akan ditetapkan sebesar 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 21.

### **Variabel Penelitian**

#### **Variabel Dependen**

##### **Penggelapan Pajak (*tax evasion*)**

Penggelapan pajak (*tax evasion*) mengacu kepada tindakan yang tidak benar yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2009) mengidentifikasi penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Menurut Rahman (2013) penggelapan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut: penerapan tarif pajak dan pentingnya kerja sama yang baik antara fiskus dan wajib pajak, penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap pelaksanaan pajak, konsekuensi melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

#### **Variabel Independen**

##### **Keadilan Sistem Perpajakan (X1)**

Ayu (2009) keadilan sistem perpajakan adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pajak dalam suatu negara adalah faktor keadilan. Karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka. Sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak terutang oleh negara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi

perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax planning* dan *tax evasion*. Menurut Ayu (2009) keadilan sistem perpajakan diukur dengan indikator sebagai berikut: keadilan horizontal dan keadilan vertikal pemungutan pajak, keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

##### **Tarif Pajak (X2)**

Ayu (2009) tarif pajak adalah prosentase perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak dari berbagai jenis pajak, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah. Sebenarnya tarif pajak masih tergolong kedalam ketentuan materil di hukum pajak bersama-sama dengan wajib pajak dan objek pajak. Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terhutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terhutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Permatasari (2013) tarif pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut: prinsip kemampuan dalam membayar pajak, tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.

##### **Ketepatan Pengalokasian Pemerintah (X3)**

Ayu (2009) ketepatan pengalokasian merupakan tolok ukur seberapa tepat APBN dialokasikan dalam pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Alokasi pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD di dalam pos belanja. Secara umum pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Menurut Ayu (2009) ketepatan pengalokasian pengeluaran diukur menggunakan indikator sebagai berikut: prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak, pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.

**Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4)**

Rahman (2013) kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai undang-undang perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada tax evasion. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak. Menurut Rahman (2013) kemungkinan terdeteksinya kecurangan diukur menggunakan indikator sebagai berikut: masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum, diterapkannya pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan.

**Teknologi dan Informasi Perpajakan (X5)**

Ayu (2009) teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Menurut Ayu (2009) teknologi dan informasi perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak, akses informasi perpajakan yang mudah, pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.

**Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data**

Metode penelitian menggunakan data primer sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuisioner pada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pati. Pada penelitian ini kuisioner yang berisikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur persepsi responden terhadap pengaruh keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggepalan pajak (tax evasion). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS V.21. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinearitas. Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Sistem Perpajakan	104	24,00	55,00	40,9423	7,87873
Tarif Pajak	104	5,00	17,00	10,3750	2,58895

Ketepatan Pengalokasian	104	4,00	15,00	9,3269	2,81619
Kemungkinan Terdeteksi	104	18,00	27,00	22,5288	1,90021
Teknologi dan Informasi Pajak	104	26,00	49,00	37,7981	4,97641
Penggelapan Pajak	104	25,00	48,00	36,1731	4,92555

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 104 kuisioner, dapat diperoleh hasil untuk keadilan sistem perpajakan (X1), jawaban nilai minimum responden sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 55, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 40,9423. Variabel tarif pajak (X2), jawaban nilai minimum responden sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 17, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 10,3750. Variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran (X3), jawaban nilai minimum responden sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 15, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 2,81619. Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X4), jawaban nilai minimum responden sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 27, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 22,5288. Variabel teknologi dan informasi perpajakan (X5), jawaban nilai minimum responden sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 49, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 37,7981. Variabel penggelapan pajak (Y), jawaban nilai minimum responden sebesar 25 dan nilai

maksimum sebesar 48, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 36,1731.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,997 dan tidak signifikan pada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa uji normalitas terpenuhi. Uji Multikolinieritas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai keadilan sistem perpajakan (1,027), tarif pajak (1,058), ketepatan pengalokasian pengeluaran (1,035), kemungkinan terdeteksinya kecurangan 91,013), teknologi dan informasi perpajakan (1,052). Hasil ini membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Pada analisis regresi berganda diperoleh persamaan  $Y = 37.058 + 0,172X1 - 0,383X2 - 0,372X3 + 0,552X4 - 0,324X5$ . Pada pengujian hipotesis dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan. Berikut adalah hasil uji parsial (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.** Uji Parsial

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Ket
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	37.058	6.854		5.407	.000	
Keadilan X1	.172	.055	.275	3.136	.002	ditolak
Tarif X2	-.383	.170	-.201	-2.260	.026	ditolak
Ketepatan X3	-.372	.154	-.213	-2.411	.018	diterima
Kecurangan X4	.522	.226	.201	2.309	.023	ditolak
Teknologi X5	-.324	.088	-.327	-3.683	.000	diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran (X1) memberikan nilai koefisien sebesar (0,172) dengan nilai signifikansi sebesar (0,002), sehingga dari hasil nilai koefisien dapat dilihat bahwa hasil yang di dapat adalah positif.

Berlawanan dan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan yaitu negatif. Oleh karena itu hipotesis pertama yaitu persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **ditolak** sesuai dengan hasil penelitian Ayu (2009) bahwa

keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Adanya keadilan sistem perpajakan malah memicu wajib pajak khususnya orang pribadi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa belum adilnya pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Keadilan sistem perpajakan hanya adil dalam undang-undang tapi tidak dalam pelaksanaannya. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden yang mana mayoritas responden tidak setuju bahwa secara umum sistem perpajakan di Indonesia sudah adil.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki nilai koefisien (-0,383) dengan nilai signifikansi sebesar (0,026), sehingga dari hasil nilai koefisien dapat dilihat bahwa hasil yang di dapat adalah negatif. Berlawanan dan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan yaitu positif. Oleh karena itu hipotesis kedua yaitu persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak **ditolak** dan tidak sesuai dengan hasil penelitian Permatasari (2013) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak jika ada kesempatan walaupun tarif pajak yang dikenakan rendah. Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden atas pernyataan yang mana mayoritas responden tidak setuju bahwa penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran memiliki nilai koefisien (-0,372) dengan nilai signifikansi (0,018), sehingga dari hasil nilai koefisien dapat dilihat bahwa hasil yang didapat adalah negatif sesuai dengan nilai yang diharapkan. Oleh karena itu hipotesis ketiga yaitu persepsi terhadap ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **diterima** sehingga sesuai dengan hasil penelitian penelitian Ayu (2009) dan Permatasari (2013) bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Wajib

pajak di Indonesia khususnya di Kabupaten Pati merasa ketepatan pemanfaatan hasil pajak masih rendah. Pendapat ini diperkuat dengan dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden atas pernyataan yang mana mayoritas responden tidak setuju bahwa pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak sudah digunakan dengan tepat dan benar.

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki nilai koefisien (0,522) dengan nilai signifikansi (0,023), sehingga dari hasil nilai koefisien dapat dilihat bahwa hasil yang didapat adalah positif. Berlawanan dan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan. Oleh karena itu hipotesis keempat yaitu persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **ditolak** sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ayu (2009) dan Rahman (2013) bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Walaupun pemeriksaan diperketat, jika masih ada oknum pajak yang dapat disuap, wajib pajak dapat dengan mudahnya melakukan penggelapan pajak dengan mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan dengan bekerja sama dengan pegawai pajak dengan imbalan tertentu sehingga lolos dari pemeriksaan pajak dan beban pajaknya berkurang. Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif responden atas pernyataan yang mana mayoritas responden tidak setuju bahwa setiap wajib pajak mempunyai kemungkinan yang sama untuk diperiksa oleh fiskus sehingga mereka akan menyampaikan SPT dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan merasa tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk diperiksa fiskus jika masih ada petugas pajak yang masih bisa disuap walaupun pemeriksaan pajak diperketat.

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki nilai koefisien (-0,324) dengan nilai signifikansi (0,000), dari hasil nilai koefisien dapat dilihat bahwa hasil yang didapat adalah negatif sehingga sesuai dengan nilai yang diharapkan. Oleh karena itu hipotesis kelima

yaitu persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **diterima** dan sesuai dengan penelitian Permatasari (2013) bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Indikasi nilai negatif pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pati terhadap wajib pajak mengenai teknologi dan informasi perpajakan mengidentifikasi bahwa kesadaran wajib pajak di Kabupaten Pati terhadap penggunaan teknologi dan informasi perpajakan masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya wajib pajak yang menggunakan fasilitas-fasilitas perpajakan secara manual, jarang membuka website dirjen pajak, dan belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh ditjen pajak kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif responden atas pernyataan yang mana mayoritas responden masih jarang menggunakan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *online payment*. Hasil untuk uji simultan dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.** Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	660.522	5	132.104	7.042	.000 <sup>t</sup>
Residual	1838.362	98	18.759		
Total	2498.885	103			

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan tabel uji simultan di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 7,042 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil nilai probabilitas lebih kecil dari 0,005 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu penggelapan pajak. Berarti dengan kata lain variabel independen yaitu keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak sehingga hipotesis keenam **diterima**.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 4.** Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.514 <sup>a</sup>	.227	4.331	1.721

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.26 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi Adjusted R Square adalah 0,227. Hal ini berarti 22,7% variansi penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan. Sedangkan sisanya 77,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

### SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Variabel keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara simultan kelima variabel ini berpengaruh terhadap penggelapan pajak. KPP Pratama Pati diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, disiplin, dan integritas yang tinggi agar wajib pajak lebih taat membayar pajak dan tidak melakukan kecurangan. KPP Pratama Pati juga diharapkan dapat mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang teknologi dan informasi perpajakan karena masih rendahnya penggunaannya oleh wajib pajak di Kabupaten Pati. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat juga menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Kabupaten Pati saja tapi di Kabupaten lainnya, sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andres, Luis. 2002. "Determinants of Propensity to Tax Evasion: The Argentinean Case". University of Chichago.
- Ayu, Stephana Dyah. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). Jurnal. Semarang : UNIKA.
- Bandura, A. 1989. Human Agency in Social Cognitive Theory. American Psychologist.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hilgard, Ernest Ropiquet, and Rita L. Atkinson. 1979. 7th Edition. Introduction to Psychology. New York : Harcourt Brace Jovanovich.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Permatasari, Ingrid. 2013. Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Jurnal. Semarang: UNDIP.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. Skripsi. Jakarta : UIN.
- Rawls, John. 1971. A Theory of Justice, dalam Chapter II The Principle of Justice. Publisher: the Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. Tersedia: [www.wahyudi.djafar.web.id](http://www.wahyudi.djafar.web.id). Diakses 14 Desember 2013.
- Robbins, Stephen P. (2001). Organizational Behavior. 9th Ed. Upper Saddle River New Jersey 07458: Prentice Hall International.
- Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Material. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Suminarsasi, Wahyu. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal. Yogyakarta: UGM.
- Sunarto. 2003. Perpajakan 1. Yogyakarta: UD Adpura.